

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KONSEP *ECOLOGICAL FISCAL*  
*TRANSFER* DI KABUPATEN MAROS**

**Oleh:**

**ERRINA PUTRI DWICAHYANI**

**M011 20 1190**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN**

**FAKULTAS KEHUTANAN**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI KONSEP *ECOLOGICAL FISCAL*  
TRANSFER DI KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh  
**ERRINA PUTRI DWICAHYANI**  
M011 20 1190

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin


Pada tanggal 07 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui:

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut, M.P**


**NIP. 19860403201404 1 002**

  
**Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, M.S.**

**NIP. 19590420198503 1 003**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi**

  
**Dr. Ir. Sitti Nurani, M.P**

**NIP. 19680410199512 2 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Errina Putri Dwicahyani  
NIM : M011 20 1190  
Program Studi : Kehutanan  
Jenjang : S1

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulisan saya berjudul:

### **“Implementasi Konsep *Ecological Fiscal Transfer* di Kabupaten Maros”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 07 Februari 2024

Yang menyatakan



Errina Putri Dwicahyani

## ABSTRAK

**Errina Putri Dwicahyani (M011 20 1190). Implementasi Konsep *Ecological Fiscal Transfer* di Kabupaten Maros, di bawah bimbingan Emban Ibnurusyid Mas'ud dan Syamsu Alam.**

Konsep *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) merupakan salah satu bentuk dari kebijakan ekonomi hijau yang bertujuan untuk menggabungkan aspek ekonomi dan lingkungan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui inisiasi konsep EFT di Kabupaten Maros dan Mengeksplorasi implementasi konsep EFT di Kabupaten Maros. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2023 di Kabupaten Maros. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data diperoleh dianalisis menggunakan metode Analisis Kualitatif Fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) di Kabupaten Maros terlaksana melalui desain *The Asia Foundation* (TAF) yang mendorong Lembaga Riset Pattiro untuk melatih Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pilar Nusantara (PINUS). Dengan dukungan Dana dari TAF dan fasilitasi pengetahuan Pattiro, LSM PINUS kemudian berperan penting berproses aktif memfasilitasi beragam kegiatan yang mendukung pelaksanaan EFT di Kabupaten Maros. Konsep EFT di Kabupaten Maros merupakan penyesuaian antara ide besar EFT dengan kebijakan keuangan daerah di Kabupaten Maros. Terdapat dialektika dan tantangan dalam implementasinya yaitu penentuan indikator dan resistensi di tingkat desa. Walaupun demikian, penerapan EFT telah dilaksanakan oleh Kabupaten Maros berdasarkan penyesuaian-penyesuaian tertentu.

**Kata Kunci:** *Ecological Fiscal Transfer* (EFT), Implementasi EFT di Kabupaten Maros, Analisis Kualitatif Fenomenologis, *The Asia Foundation* (TAF) dan Peran LSM PINUS

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisa Proses Pengusulan dan Implementasi Program Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan di Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana (S1) Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.

Terkhusus salam hormat dan kasih sayang kepada orang tua tercinta ayahanda **Muh. Risal** dan ibunda **Darna**, beserta kedua saudara saya **Risdayanti Utami** dan **Muh. Iqbal** yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa, serta cinta kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan berkah dan hidayah-Nya kepada beliau.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak duduk di bangku perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi, akan sangat sulit untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini secara khusus dan penuh kerendahan hati penulis menghanturkan banyak terima kasih kepada Bapak **Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut, M.P** dan Bapak **Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, M.S** selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan rasa terima kasih khususnya kepada:

1. Bapak **Dr. Ir. Ridwan, MSE.** dan Bapak **Chairil A., S.Hut, M.Hut** selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran, bantuan serta koreksi dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak **Idrus** Pihak LSM Pilar Nusantara (PINUS), Bapak **Idrus** Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros, dan Kak **Ridwan** Pihak The Asia Fondation (TAF) atas informasi dan kerjasamanya hingga mewadahi penulis untuk melakukan penelitian.

3. Teman-teman **KEHUT E** khususnya yang telah kebersamai penulis selama 7 semester berkuliah, terima kasih atas dukungan dan canda tawa yang diberikan kepada penulis.
4. **Teman-teman seperjuangan** khususnya yang selalu memberikan *support* terbaiknya, terima kasih telah menjadi saksi perjuangan penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Keluarga Besar **IMPERIUM** yang telah memberikan banyak pelajaran dan dukungan selama proses di dalam kampus.
6. Teman-teman dan seluruh keluarga besar **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan** yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan penuh dengan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi pengembangan skripsi ini. Akhir kata, semoga ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi penulis sendiri. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Makassar, 07 Februari 2024

Errina Putri Dwicahyani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan.....	3
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>4</b>
2.1 Konsep Ecological Fiscal Transfer (EFT).....	4
2.2 Kebijakan EFT di Negara Lain .....	6
2.3 Studi Kasus di Indonesia .....	7
2.4 Kondisi Lingkungan dan Fiskal di Kabupaten Maros.....	10
2.5 Potensi Implementasi EFT di Kabupaten Maros.....	12
2.6 Kebijakan dan Regulasi di Indonesia .....	13
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>15</b>
3.1 Waktu dan Tempat .....	15
3.2 Alat dan Bahan .....	15
3.3 Jenis Data .....	16
3.3.1 Data Primer .....	16
3.3.2 Data Sekunder .....	16
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	16
3.5 Analisis Data .....	17
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>18</b>
4.1 Kondisi Umum Lokasi .....	18
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Maros .....	18

4.1.2	Gambaran Umum LSM Pilar Nusantara (PINUS).....	18
4.2	Inisiasi Konsep Ecological Fiscal Transfer di Kabupaten Maros .....	19
4.2.1	Dinamika Para Pihak.....	21
4.2.2	Dinamika Implementasi Ide .....	23
4.3	Penerapan Konsep Ecological Fiscal Transfer di Kabupaten Maros .....	24
<b>V.</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>30</b>
5.1	Kesimpulan.....	30
5.2	Saran .....	30
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>31</b>
	<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>34</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.	Skema Model Ecological Fiscal Transfer .....	6
Gambar 2.	Peta Lokasi Penelitian .....	15
Gambar 3.	Alur Masuk Konsep EFT .....	20

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Kondisi Existing Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Maros .....	25
Tabel 2.	Alokasi Dana Desa Kinerja (ADDK) Kabupaten Maros .....	26
Tabel 3.	Desa yang Mendapatkan Alokasi Kinerja Tahun 2022 .....	28

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1.	Panduan Wawancara.....	34
Lampiran 2.	Naskah Kerja Sama .....	36
Lampiran 3.	Peraturan Bupati ADD Tahun 2021 .....	37
Lampiran 4.	Peraturan Bupati ADD Tahun 2022 .....	42
Lampiran 5.	Aspek Penilaian Kinerja Desa .....	47
Lampiran 6.	Undangan Rapat .....	49
Lampiran 7.	Dokumentasi Penelitian.....	50

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Semakin meluasnya kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan hidup merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia pada saat ini. Pembangunan memberikan tekanan signifikan terhadap luas lahan hutan, seperti yang terlihat dari hasil pemantauan hutan Indonesia pada tahun 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa luas lahan berhutan di seluruh daratan Indonesia mencapai 95,6 juta hektar atau 50,9% dari total daratan, dengan 92,5% dari total luas berhutan berada di dalam kawasan hutan, yaitu sekitar 88,4 juta hektar. Deforestasi netto antara tahun 2019-2020, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Indonesia, mencapai 115,5 ribu hektar. Angka ini berasal dari deforestasi bruto sebesar 119,1 ribu hektar dikurangi reforestasi sebesar 3,6 ribu hektar berdasarkan pemantauan citra satelit (Fitriani, et. all, 2022).

Penurunan tutupan hutan juga memicu kelangkaan air, dengan proporsi luas wilayah krisis air yang diproyeksikan meningkat dari 6,0% pada tahun 2000 menjadi 9,6% pada tahun 2045. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan neraca air akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang semakin kritis dan eksplorasi air tanah yang berlebihan, terutama di daerah perkotaan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup, termasuk tutupan hutan. Langkah-langkah ini mencakup Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) untuk mengurangi emisi GRK, moratorium perizinan pada kawasan hutan alam primer dan gambut sejak tahun 2011, yang diperpanjang setiap dua tahun, dan Inpres No. 5 Tahun 2019 yang menghentikan permanen pemberian izin baru (Fitriani, et. all, 2022).

Di tingkat daerah, beberapa pemerintah daerah juga telah mengambil langkah-langkah penyelamatan lingkungan hidup dengan membuat inovasi dan mendeklarasikan daerah mereka sebagai daerah konservasi. Semua ini bertujuan untuk mendukung pembangunan yang memprioritaskan pelestarian lingkungan. Dukungan pembiayaan, termasuk melalui skema transfer fiskal berbasis ekologi (*Ecological Fiscal Transfer*), diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan pro lingkungan (Fitriani, et. all, 2022).

Menurut Haryanto (2015) Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) adalah pembangunan yang menawarkan konsep inklusif berdurasi jangka panjang dalam pengelolaan ekonomi dengan menyelaraskan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan sosial inklusif. Konsep *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) merupakan salah satu bentuk dari kebijakan ekonomi hijau yang bertujuan untuk menggabungkan aspek ekonomi dan lingkungan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Arimurti, 2016). Dalam konteks pembangunan nasional, tujuan yang diharapkan dari ekonomi hijau selaras dengan empat pilar strategi pembangunan nasional, yaitu *pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment* (Haryanto, 2015).

Konsep EFT telah diterapkan di berbagai negara, seperti Brazil, Kolombia, Afrika Selatan, dan Indonesia. Di Indonesia, penerapan konsep EFT masih kurang diimplementasikan oleh pemerintah daerah, hanya beberapa daerah yang mulai mengaktualisasikan konsep EFT seperti Kabupaten Berau, Kabupaten Sumba Barat, dan Kota Bandung (Arimurti, 2016). Penerapan konsep EFT pada tataran pemerintahan daerah hadir dalam dua bentuk yang dibedakan berdasarkan tingkatan daerahnya, seperti Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) untuk pemerintahan provinsi (Andita, dkk., 2022). Adapun konsep EFT dalam tingkatan Kabupaten hadir dalam bentuk Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE). TAKE adalah bentuk pendanaan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintahan tingkat dasar dalam bentuk insentif apabila pemerintahan Tingkat dasar tersebut dapat mencapai indikator ekologis yang tertera pada tiap instrumen dana transfer (DID, DAK, DBH, dan DD) (Kabullah, 2022). Di provinsi Sulawesi selatan, Kabupaten Maros menjadi kabupaten pertama yang mengimplementasikan konsep TAKE.

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Memiliki potensi sumber daya alam yang besar seperti hutan, tambang, dan pertanian. Namun, pengelolaannya belum optimal dan menghadapi banyak tantangan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di daerah tersebut (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros, 2019). Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Maros adalah deforestasi. Hutan di Kabupaten Maros terus mengalami penebangan yang

tidak terkendali, baik oleh masyarakat lokal maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan hilangnya habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu, penelitian tentang konsep EFT ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup serta meningkatkan perekonomian di kabupaten Maros melalui pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

- 1 Mengetahui inisiasi konsep EFT di Kabupaten Maros.
- 2 Mengeksplorasi implementasi konsep EFT di Kabupaten Maros.

Kegunaan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan dapat berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maros.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Ecological Fiscal Transfer (EFT)

*Ecological Fiscal Transfer* (EFT) merupakan suatu konsep dalam kebijakan lingkungan hidup yang mengatur bagaimana alokasi dan distribusi dana fiskal dapat digunakan untuk mendorong praktik yang ramah lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Konsep ini berasal dari negara-negara Amerika Latin dan telah diterapkan di berbagai negara di seluruh dunia (Arifin, 2016).

Sejarah EFT bermula pada tahun 1990-an, ketika negara-negara Amerika Latin menghadapi masalah lingkungan yang serius dan kekurangan sumber daya fiskal untuk membiayai program-program lingkungan. Pada tahun 1997, Brasil menjadi negara pertama yang menerapkan kebijakan EFT pada tingkat nasional. Sejarah EFT di Brasil dimulai pada tahun 2000, ketika pemerintah federal memperkenalkan Dana Bagi Hasil Lingkungan (DBL) yang mencakup insentif finansial bagi pemerintah daerah yang melakukan konservasi lingkungan. Program EFT di Brasil kemudian diikuti oleh Kolombia pada tahun 2001 dan Jerman pada tahun 2003. Kebijakan ini sukses dalam mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi daerah-daerah yang menjalankan praktik ramah lingkungan (Sari et al., 2018).

*Ecological Fiscal Transfer* (EFT) adalah sebuah konsep yang mencakup penggunaan instrumen fiskal untuk meningkatkan konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Tujuan utama dari EFT adalah untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan konservasi lingkungan dan memperbaiki pengelolaan SDA, dengan memberikan insentif finansial bagi daerah yang mencapai target tersebut (Arifin, 2016). EFT juga bertujuan untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) (Widodo, 2015).


Prinsip EFT adalah bahwa transfer fiskal yang diberikan kepada daerah atau wilayah harus didasarkan pada kinerja lingkungan mereka. Dalam hal ini, kinerja lingkungan didefinisikan sebagai kemampuan daerah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga kelestarian lingkungan. Transfer fiskal juga harus memperhitungkan faktor ekonomi dan sosial, seperti kebijakan pemerintah, kondisi

sosial, dan kebutuhan ekonomi (Widodo, 2015).

Manfaat dari EFT antara lain meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mengurangi emisi gas rumah kaca, mempromosikan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, EFT juga dapat membantu pemerintah daerah untuk memperoleh pendanaan tambahan yang diperlukan untuk membiayai program-program lingkungan (Arifin, 2016).

Konsep Insentif Fiskal Berbasis Ekologi Di Indonesia mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 2018. The Asia Foundation (TAF) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan mengembangkan skema insentif fiskal berbasis ekologi dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah di bawahnya. Skema model insentif fiskal berbasis ekologi ini terbagi pada (Fitriani, et. all, 2022) :

1. Transfer Anggaran Nasional Berbasis Ekologi (TANE)  
Skema transfer keuangan dari pemerintah Pusat kepada pemerintah Provinsi/ Kab/Kota berdasarkan capaian kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (ekologi).
2. Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE)  
Skema transfer keuangan dari pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan capaian kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (ekologi).
3. Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE)  
Skema transfer keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten dalam upaya mendorong peningkatan kinerja pemerintah Desa dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (ekologi).
4. Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE)  
Skema transfer keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam upaya mendorong peningkatan kinerja di tingkat kelurahan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (ekologi). Namun dalam buku ini mengenai ALAKE tidak akan dibahas lebih lanjut, pada buku ini akan diulas secara mendalam mengenai Skema transfer keuangan TAPE dan TAKE.



Gambar 1. Skema Model Ecological Fiscal Transfer

## 2.2 Kebijakan EFT di Negara Lain

Kebijakan *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) telah diterapkan di beberapa negara di seluruh dunia, termasuk Brasil, Kolombia, dan Jerman. Berikut adalah penjelasan singkat tentang kebijakan EFT di negara-negara tersebut:

### 1. Brasil

Brasil merupakan negara pertama yang menerapkan kebijakan EFT pada tingkat nasional pada tahun 1997. Program ini dikenal sebagai *Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais* (PNPSA) atau *National Program for Payment for Environmental Services*. Tujuan utama program ini untuk meningkatkan konservasi hutan dan memberikan insentif kepada petani dan penduduk lokal untuk menjaga kelestarian lingkungan. PNPSA didanai oleh Dana Lingkungan Hidup Nasional dan dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pelaksanaan program ini mengalami beberapa kendala, seperti sulitnya memantau dan mengevaluasi efektivitas program serta birokrasi yang kompleks dalam menyalurkan dana. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan praktik lingkungan yang baik di seluruh negara. Mekanisme transfer fiskal yang diberikan kepada daerah berdasarkan pada kinerja lingkungan, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan pemulihan hutan yang rusak. Keuntungan yang diperoleh dari kebijakan EFT di Brasil antara lain peningkatan praktik lingkungan yang baik dan pemberian insentif fiskal kepada daerah yang melakukan hal tersebut. Tantangan yang dihadapi antara lain perluasan cakupan kebijakan EFT dan masalah implementasi di tingkat lokal (Junqueira,

2019).

## 2. Kolombia

Kolombia juga menerapkan kebijakan EFT pada tingkat nasional melalui program *Incentivo a la Conservación de Bosques (ICB)* atau *Incentives for Forest Conservation* pada tahun 2003. Kolombia memperkenalkan kebijakan EFT pada tahun 2001, dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan konservasi lingkungan. *Transfer fiskal* yang diberikan kepada daerah didasarkan pada penilaian kinerja lingkungan mereka, seperti pengurangan deforestasi dan peningkatan penanaman kembali hutan. Keuntungan dari kebijakan EFT di Kolombia antara lain pengurangan deforestasi dan peningkatan konservasi lingkungan. Namun, program ini juga mengalami beberapa tantangan, seperti masalah hukum terkait hak tanah dan sulitnya mengukur dampak program secara akurat (Pagiola et al., 2010).

## 3. Jerman

Jerman menerapkan kebijakan EFT pada tingkat nasional pada tahun 2010 dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan energi terbarukan. Mekanisme transfer fiskal yang diberikan kepada daerah didasarkan pada penilaian kinerja lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Keuntungan dari kebijakan EFT di Jerman antara lain peningkatan energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Namun, program ini juga mengalami beberapa tantangan, seperti sulitnya memantau dan mengevaluasi efektivitas program serta perbedaan persepsi dan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat lokal. (Diaz et al., 2017).

### **2.3 Studi kasus di Indonesia**

Di Indonesia, terdapat beberapa studi kasus yang telah menerapkan konsep *Ecological Fiscal Transfer (EFT)* atau konsep serupa pada level nasional maupun lokal, termasuk di Kabupaten Bogor, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Tasikmalaya. Berikut adalah penjelasan singkat tentang studi kasus tersebut:

#### 1. Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang telah menerapkan konsep EFT dalam program peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Kabupaten Bogor menerapkan konsep EFT melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Hijau (P2EH) yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2020). Mekanisme transfer fiskal yang diberikan kepada desa-desa di Kabupaten Bogor didasarkan pada kinerja lingkungan, seperti pengurangan deforestasi, peningkatan pengelolaan limbah, dan peningkatan penghijauan. Keuntungan dari program EFT di Kabupaten Bogor antara lain peningkatan kualitas lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat dalam program lingkungan. Tantangan yang dihadapi adalah perluasan cakupan program EFT dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup (Noviandri, 2019).

## 2. Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang telah menerapkan konsep EFT dalam program pengelolaan sampah. Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah pertama di Indonesia yang menerapkan konsep EFT pada tahun 2010. Kabupaten Karanganyar menerapkan konsep EFT melalui program "Sistem Ekonomi Hijau Kabupaten Karanganyar" yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mekanisme transfer fiskal yang diberikan kepada desa-desa di Kabupaten Karanganyar didasarkan pada kinerja pengelolaan sampah, seperti pengurangan volume sampah dan peningkatan pengolahan sampah organik. Keuntungan dari konsep EFT di Kabupaten Karanganyar antara lain peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan industri hijau, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Tantangan yang dihadapi adalah koordinasi antara berbagai instansi dan pengembangan kebijakan yang berkelanjutan serta masalah pendanaan dan peran masyarakat dalam program pengelolaan sampah (Widyastuti, 2013).

## 3. Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di DIY yang telah menerapkan konsep EFT dalam program pengembangan pariwisata berkelanjutan

sejak tahun 2013. Kabupaten Sleman menerapkan konsep EFT melalui program "Kawasan Hutan Sleman Sebagai Sumber Pendapatan Daerah" yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Mekanisme *transfer fiskal* yang diberikan kepada desa-desa di Kabupaten Sleman didasarkan pada kinerja pariwisata, seperti peningkatan jumlah pengunjung dan peningkatan kualitas layanan pariwisata. Keuntungan dari konsep EFT di Kabupaten Sleman antara lain peningkatan kualitas lingkungan, pengembangan agrowisata, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan melestarikan keanekaragaman hayati serta budaya lokal. Tantangan yang dihadapi adalah adanya kecenderungan merusak lingkungan akibat meningkatnya jumlah wisatawan serta koordinasi antara berbagai instansi dan pengembangan kebijakan yang berkelanjutan (Sumiyati, 2015).

#### 4. Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat

Kabupaten Tasikmalaya memperkenalkan konsep EFT pada tahun 2012, dengan tujuan untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan mengurangi pencemaran lingkungan. Mekanisme transfer fiskal yang diberikan kepada desa didasarkan pada kinerja lingkungan, seperti pengurangan jumlah limbah dan peningkatan kualitas air. Pada tahun 2019, terdapat 61 desa di Kabupaten Tasikmalaya yang telah menerima transfer fiskal berdasarkan pada kinerja lingkungan mereka. Keuntungan dari konsep EFT di Kabupaten Tasikmalaya antara lain peningkatan pengelolaan lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi lingkungan (Arwani, 2019).

#### 5. Program Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)

Program *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) merupakan program yang didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2009, dengan tujuan untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan konservasi lingkungan. Program ini memberikan dukungan keuangan kepada daerah yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan konservasi lingkungan melalui transfer fiskal. Program ICCTF telah memberikan dukungan kepada beberapa provinsi di Indonesia, seperti Provinsi Bali dan Papua Barat. Keuntungan dari program ICCTF antara lain peningkatan konservasi lingkungan

dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan emisi gas rumah kaca (*Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, 2015*).

## **2.4 Kondisi Lingkungan dan Fiskal di Kabupaten Maros**

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara geografis, Kabupaten Maros terletak di antara 4°50' - 5°15' Lintang Selatan dan 119°25' - 119°55' Bujur Timur. Kabupaten Maros memiliki luas wilayah sekitar 1.619,51 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 16 kecamatan dan 215 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 422.654 jiwa. Kabupaten Maros memiliki potensi alam yang cukup besar, termasuk pegunungan, sungai, dan pantai. Namun, potensi alam tersebut juga memicu permasalahan lingkungan, seperti erosi tanah, kerusakan hutan, dan pencemaran sungai. Selain itu, Kabupaten Maros juga memiliki beberapa kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung dan Kawasan Ekowisata Karst Maros-Pangkep. Namun, kawasan tersebut juga menghadapi berbagai tantangan, seperti pengrusakan flora dan fauna serta peningkatan tekanan wisata (BPS, 2020).

Kondisi lingkungan di Kabupaten Maros tergolong beragam, terdapat beberapa kondisi lingkungan yang memerlukan perhatian khusus, antara lain (Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, 2017):

### **1. Kondisi Hutan**

Hutan di Kabupaten Maros mengalami penurunan luasan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa luas hutan di Kabupaten Maros pada tahun 2016 hanya sebesar 68.902 hektar atau sekitar 42,5% dari luas wilayah kabupaten. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas illegal logging dan konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan.

### **2. Kondisi Air**

Kabupaten Maros memiliki beberapa sungai dan danau yang digunakan sebagai sumber air baku bagi masyarakat. Namun, kualitas air di beberapa sungai dan danau di Kabupaten Maros mengalami penurunan akibat adanya pencemaran oleh limbah industri, domestik, dan pertanian.

### **3. Kondisi Udara**

Kabupaten Maros juga mengalami masalah polusi udara akibat aktivitas

industri dan transportasi. Polusi udara ini dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Kabupaten Maros memiliki beberapa tantangan dalam pengelolaan lingkungan. Salah satu tantangan terbesar adalah pengelolaan limbah yang belum optimal. Sampah di Kabupaten Maros dikelola secara terpadu di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Paccinongan, namun masih terdapat beberapa wilayah yang masih membuang sampah secara sembarangan. Selain itu, kabupaten ini juga mengalami kerusakan hutan dan lahan akibat aktivitas pertanian dan perkebunan (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros, 2020).

Kabupaten Maros memiliki pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah, serta dana perimbangan dari pemerintah pusat. Namun, kondisi keuangan daerah masih terbilang kurang stabil, terutama karena ketergantungan pada sumber pendapatan yang terbatas. Hal ini menyebabkan keterbatasan anggaran untuk pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros, 2020). Kabupaten Maros memiliki potensi pendapatan yang cukup besar dari sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Namun, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Maros masih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, Kabupaten Maros juga masih mengalami masalah dalam pengelolaan anggaran daerah, terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam hal kondisi fiskal, terdapat beberapa hal yang dapat dilihat, di antaranya adalah (Kompas, 2020):

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 238,7 miliar, meningkat dibandingkan realisasi PAD tahun sebelumnya sebesar Rp 203,4 miliar. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah di Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1,6 triliun. Belanja daerah ini terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung, yang digunakan untuk pembiayaan berbagai program dan kegiatan pembangunan, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

### 3. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pada tahun anggaran 2021, Kabupaten Maros mendapatkan alokasi DAU sebesar Rp 1,1 triliun.

### 4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan tertentu, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2021 mendapatkan alokasi DAK sebesar Rp 144,2 miliar.

Berdasarkan tinjauan terhadap kondisi lingkungan dan fiskal di Kabupaten Maros, dapat disimpulkan bahwa konsep EFT memiliki potensi untuk diterapkan dengan efektif di kabupaten tersebut. Dengan menerapkan konsep EFT, Kabupaten Maros dapat meningkatkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan memperoleh pendapatan tambahan dari mekanisme transfer fiskal yang didasarkan pada kinerja lingkungan. Namun, untuk dapat menerapkan konsep EFT dengan efektif, perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang kondisi lingkungan dan fiskal di Kabupaten Maros serta dukungan dari berbagai pihak terkait (Pemerintah Kabupaten Maros, 2021).

## **2.5 Potensi Implementasi EFT di Kabupaten Maros**

Implementasi konsep EFT di Kabupaten Maros memiliki potensi untuk memberikan manfaat dalam beberapa aspek, diantaranya :

#### 1. Potensi Penerimaan Keuangan Daerah

Implementasi EFT dapat meningkatkan penerimaan keuangan daerah Kabupaten Maros melalui insentif yang diberikan kepada daerah yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca. Insentif yang diberikan dapat berupa transfer keuangan dari pemerintah pusat atau pengurangan beban pajak untuk daerah yang berhasil mencapai target pengurangan emisi. Kabupaten Maros memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, seperti perkebunan dan pertanian, sehingga dapat menghasilkan penerimaan melalui mekanisme pembayaran atas pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan pengurangan dampak lingkungan negatif

(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).

## 2. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Kabupaten Maros juga memiliki potensi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan limbah dan pengurangan deforestasi. Implementasi EFT dapat membantu Kabupaten Maros dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui insentif yang diberikan kepada daerah yang berhasil mencapai target pengurangan emisi. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pengelolaan sampah yang lebih baik, penggunaan energi terbarukan, atau penghematan energi di sektor transportasi (Hartati, 2018).

## 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan

Implementasi konsep EFT dapat membantu meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Maros. Peningkatan kualitas lingkungan ini dapat dicapai dengan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, pengendalian pencemaran, dan program rehabilitasi lingkungan. Insentif yang diberikan kepada daerah yang berhasil mencapai target pengelolaan lingkungan yang lebih baik dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam program-program tersebut. Dengan adanya pengelolaan lingkungan yang lebih baik, potensi sumber daya alam di Kabupaten Maros dapat terjaga dan dikelola dengan lebih baik, sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Maros dapat meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan bagi masyarakat (Sukamdi, 2019).

## **2.6 Kebijakan dan regulasi di Indonesia**

Kebijakan dan regulasi di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung implementasi konsep EFT di tingkat daerah. Beberapa kebijakan dan regulasi di Indonesia yang relevan dengan konsep EFT, diantaranya (Dewi, 2018):

### 1. Peraturan Pemerintah tentang Dana Bagi Hasil (DBH)

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan kebijakan yang terkait dengan EFT di Indonesia. DBH merupakan mekanisme pembagian hasil dari pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah. Konsep EFT dapat diterapkan dalam mekanisme DBH dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam

yang berkelanjutan.

## 2. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Implementasi konsep EFT di tingkat daerah dapat mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.